

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber terbesar penerimaan negara berupa dari sektor pajak. Bagi Negara pajak yaitu salah satu sumber berupa penerima terpenting akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Pajak merupakan prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.¹

Sumber pajak sebagai penerima negara salah satu berupa pajak penghasilan. Pajak Penghasilan 21 atau PPh 21 adalah Pajak penghasilan merupakan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yaitu nama dan dalam bentuk apapun berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan dilakukan dengan orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Apabila orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21, maka jadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Warga Negara asing (orang asing) yang bertinggal atau berniat tinggal di Indonesia melebihi dari 183 hari dalam satu tahun termasuk dalam pengertian wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sehingga atas penghasilan orang asing tersebut apabila melebihi dari 183 hari tinggal di Indonesia merupakan objek PPh Pasal 21.²

¹N.J. Feldmann dalam Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak (Teori, Analisis dan perkembangannya)*, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 6

²Direktorat jenderal pajak, *PPH (Pajak Penghasilan)*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, h. 7

Pajak penghasilan pajak ini dikenakan kepada tenaga kerja, kemudian tenaga kerja dibagi menjadi 2 yaitu tenaga kerja tetap dan tenaga kerja tidak tetap. Tenaga kerja tetap adalah pekerja yang memiliki perjanjian dengan perusahaan dalam waktu yang tidak tertentu, yang dimana pegawai tetap tersebut menerima memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Sedangkan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas (*freelance*) adalah pekerja yang hanya menerima penghasilan dari perusahaan bila pegawai yang bersangkutan bekerja, dan berdasarkan jumlah hari kerja, banyak unit yang dihasil pekerjaan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh perusahaan tersebut.

Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000,-, maka berlaku ketentuan berikut ini³:

1. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, jika penghasilan sehari belum melebihi Rp. 300.000,-
2. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi Rp 450.000,- tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
3. Bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 4.500.000,- maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
4. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
5. PTKP sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.

³ Yustinus Prastowo, *Buku Pintar Menghitung Pajak*, Raih Asa Sukses, Jakarta: 2011, hal. 144

6. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun Rp 54.000.000,- dibagi 360 hari.
7. Jika pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.⁴

Dari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang PTKP 2016, PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilan kurang dari Rp 450.000 per hari tidak dikenakan potongan penghasilan.

1. Penghasilan yang kurang dari 450.000,- per hari tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.
 2. Ketentuan penghasilan tidak kena pajak itu tidak berlaku dalam hal:
 3. Penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp 4.500.000,- sebulan; atau
 4. Penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan
- Ketentuan pada pasal 1 dan 2 tersebut tidak berlaku atas:
1. Penghasilan berupa honorarium
 2. Komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.⁵

Tarif PPh 21 pekerja tidak lepas /tenaga kerja lepas yaitu penghasilan berupa gaji harian, gaji mingguan, gaji satuan, gaji borongan dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayar secara bulanan, tarif lapisan pertama

⁴*Ibid*,

⁵Peraturan Menteri Keuangan tentang PTKP 2016

Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diterapkan atas:

1. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 450.000,- atau
2. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000,-.

Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas dengan jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 8.200.000,-, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.⁶

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Di PT. Telkom Indonesia para pekerja tidak tetap dibayar berdasarkan kinerja atau seberapa banyak pemasangan jaringan. Semakin banyak pemasangan yang dilakukan pekerja tersebut, maka semakin banyak penghasilan yang mereka dapatkan.

Dari beberapa pengakuan pekerja lepas yang bekerja di PT. Telkom Indonesia kepada saya sebagai penulis, mereka mengatakan bahwa belum pernah membayar Pajak Penghasilan selama bekerja di PT Telkom Indonesia Cabang Ujungbatu tersebut. Hal yang menyebabkan mereka tidak membayar pajak dikarenakan? mereka yang bekerja di PT tersebut pendapatannya lebih rendah dari pajak yang seharusnya mereka bayar atau ketidaktahuan mereka bagaimana alur pendistribusian pajak tersebut. mereka yang tidak membayar pajak tersebut tentunya telah melanggar hukum atau melawan hukum. Mereka yang tidak mau membayar pajak akan dikenakan sanksi berupa: Administrasi, Sanksi denda, Sanksi kenaikan, dan juga bisa berupa sanksi pidana. Dari penjelasan di atas, maka saya sebagai penulis tertarik untuk mengajukan judul yang telah saya buat yang

⁶ Direktorat Jenderal Pajak, *PPH (Pajak Penghasilan)*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hal. 18-20

memiliki judul tentang “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi pegawai Tidak Tetap Studi Kasus Pt.Telkom Indonesia Cabang Ujungbatu”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah saya tulis maka saya sebagai penulis mengekemukakan, beberapa pokok masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Pekerja Tidak Tetap di PT. Telkom Indonesia Cabang Ujungbatu?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan hukum terhadap pekerja yang tidak membayar pajak tersebut di PT.TELKOM Indonesia Cabang Ujungbatu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian ini judul ini, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan bagi pekerja tidak tetap di PT. Telkom Indonesia Cabang Ujungbatu.
2. Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan hukum terhadap pekerja yang tidak membayar pajak tersebut di PT.TELKOM Indonesia Cabang Ujungbatu.

1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah seperti yang tercantum di bawah ini :

1. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum.
2. Bagi saya sebagai penulis bermanfaat sebagai penambah ilmu pengetahuan dan motivasi serta semangat terutama tentang aturan-aturan yang ada diperajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang pajak, Tata cara pemungutan pajak, Tarif pajak, Tinjauan umum pajak penghasilan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian, jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini penelitian Sosiologis, yang memuat uraian tentang Pendekatan, Alasan Pemilihan Lokasi, jenis dan Sumber Data, Teknik Memperoleh data, Populasi, Sample dan Teknik Sampling, Teknik Analisis Data, dan Definisi Operasional.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian yang terdiri dari, Pelaksanaan Pajak Penghasilan bagi Pekerja Tidak Tetap dan Faktor Penyebab pegawai tidak membayar pajak penghasilan di PT. Telkom Indonesia Cabang Ujungbatu

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Pegertian atau defenisi pajak adalah mengaemukakan berbeda-beda antara satu sama yang lainnya dari waktu ke waktu, namaun demikian pada dasarnya perpajakan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian perpajak tersebut sehingga mudah dipahami oleh banyak orang. Pengertian pajak, menurut R, Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak yang dirangkum oleh Waloyu dalam bukunya Perpajakan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

“Pajak yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang guna adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.⁷

Dan menurut salah satu perbandingan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, adalah sebagai berikut :

“Pajak yaitu iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal balik (konsentrasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.⁸

Dalam Undang-undang Perpajakan No. 23 tahun 2007 Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang dengan tanpa mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang

⁷ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2007 h. 97

⁸Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta: Refika Aditama, 2009, h. 79

dapat ditunjukkan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a) Pajak berasal dari dasar hukum undang-undang
- b) Tidak memiliki kontra prestasi secara langsung
- c) Bersifat memaksa, dan unsur paksaan bersifat pidana dan administratif atau wajib dibayar, jika tidak membayar akan dikenakan sanksi
- d) Tidak diketahui pihak yang secara langsung menikmati atau menerima
- e) Pungutan pajak berlaku untuk umum seperti penghasilan, kekayaan, laba perusahaan dan kendaraan dengan kata lain dikenakan kepada semua orang yang memenuhi persyaratan untuk dikenakan pajak
- f) Lembaga pemungut pajak adalah pemerintah pusat maupun daerah (negara)
- g) Pajak bertujuan untuk kesejahteraan umum.⁹

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) Pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
Contoh: dimasuk pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.¹⁰

⁹*Ibid*, 80

¹⁰ Arita Puri Rahayu, *Analisis Penghitungan Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan*, Surabaya: UWP Surabaya Press, h. 10

Contoh: dikenakan nya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras mengurangi konsumsi minuman keras. dan dapat ditekan serta demikian pula dengan barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Arita pemungutan pajak adalah pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (*Syarat Keadilan*)

Sesuai dengan tujuan hukum, Pemungutan Pajak yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil yang maksud dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing. Sedangkan adil yang dimaksud dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (*Syarat Yuridi*)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (*Syarat Ekonomis*)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (*Syarat Finansial*)

Sesuai dengan pemungutan pajak harus efisiensi (*Syarat Finansial*) biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana dapat memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.¹¹

4. Pembagian Pajak

Menurut Arita Puri pembagian pajak terdapat beberapa golongan dalam pengelompokan pajak, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain, namun harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH) seperti: Pajak Gaji/ Pendapatan

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: (PPn), seperti: Pajak dalam struk belanja di supermarket, Mall, dll

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).

2. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal dari obyeknya tanpa memperlihatkan keadaan diri Wajib Pajak.

¹¹*Ibid*, h. 10-12

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPn dan PPnBM). Seperti Pajak Kendaraan Bermotor

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat yaitu Pajak yang dikutip oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiaya rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai seperti Pajak Penjualan Ruko, Rumah dan Tanah

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Pajak yang dikutip oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari:

a. Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan motor

b. Pajak Kabupaten

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.¹²

2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Meiliana tata cara pemungutan pajak yaitu bisa dilakukan sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak

Stelsel Pengutip pajak dapat dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) stelsel yaitu:

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengena pajak berdasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata) sehingga pengutip baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu sesudah hasil yang sesungguhnya sudah didapatkan.

¹²*Ibid*, h. 14-16

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengena pajak berdasarkan suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang, yaitu penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya hingga pada awal tahun pajak telah dapat dipastikan besar pajak yang terutang.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini yaitu gabungan antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan yang pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besar pajak sesuai dengan keadaan pajak yang sebenar.

2. Asas Pemungutan Pajak

1. Asas Tempat Tinggal (Asas Domisili)

Asas Tempat Tinggal adalah Asas Negara yang berhak terkena pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang tempat tinggal diwilayahnya, baik dari penghasilan pajak yang asal dari dalam negeri maupun luar negeri, Asas ini telah berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Asas Sumber adalah Asas Negara yang berhak mengenakan pajak atas penghasil yang sumber di wilayah tempat tanpa memperlihatkan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Asas Kebangsaan adalah Asas Pengenaan pajak yang terhubung dengan bangsa suatu negara. Contohnya: pajak bangsa lain di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berbangsa Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas diberlakukan untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN).¹³

3. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

¹³ Meilina Kurniawati, *Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak*, Jakarta: Tax & Accounting, Vol 4, No. 2, h. 3

Official assessment system yaitu sistem pemungutan pajak yang diberikan kekuasaan kepada pemerintah (*fiskus*) untuk memperlihatkan besar suatu pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Kekuasaan untuk menentukan besar suatu pajak terutang yang terdapat pada pemerintah (*fiskus*).
- b. Wajib Pajak (WP) bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul dikeluarkan setelah surat penetapan pajak oleh pemerintah (*fiskus*).

2. *Self Assessment System*

Self assessment system yaitu sistem pemungut pajak yang diberi kekuasaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk perhitungan, membayar dan melapor sendiri besar pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya:

- a. kekuasaan untuk menentu besar pajak terutang oleh Wajib Pajak itu sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif mulai dari penghitung, pesetor dan pelapor sendiri pajak terutang.
- c. Pemerintah(*fiskus*) tidak campur tangan dan hanya pengawas.

3. *With holding System*

With holding system yaitu suatu sistem pemungut pajak yang diberi kekuasaan kepada pihak tiga untuk pemotong dan pemungut besar pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

Ciri-cirinya:

penguasa menentukan besar pajak yang terutang ada pada pihak tiga, pihak yaitu selain pemerintah (*fiskus*) dan Wajib Pajak.¹⁴

2.3 Tarif Pajak

¹⁴ *Ibid*, h. 4

Menurut Arita tarif pajak adalah angka atau persentasi yang berguna untuk penghitung pajak atau jumlah pajak yang terutang. Macam-macam tarif adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Tarif Tetap

Tarif Tetap adalah tarif yang berjumlah atau angka(sama) berapapun yang menjadi dasar pengena sehingga besar pajak yang terutang tetap.

contoh:besarnya tarif beameterai untuk mencek dan bilyet giro dengan bernilai besar berapa jumlahnya adalah harus tetap (sama) yaitu, Rp 1.000,00

b. Tarif Banding (Proporsional)

Yaitu tarif berupa yang persentasnya tetap, terhadap berapa jumlah yang dikenakan pajak sehingga besar pajak yang terutang proporsional berupa besar nilai yang akan dikenakan pajak.

Contoh:PPN sebesar 10% dikena berupa penyerah suatu barang kena pajak. Dengan persentasi tetap yang penyebab jumlah pajak menjadi lebih besar bila jumlah dasar pengenaanya semakin besar

c. Tarif meningkat

Tarif Meningkat adalah tarif yang dengan persentasenya makin tinggi (naik) bila jumlah yang akan menjadi dasar pengena pajak tinggi (naik).

Contohnya: Pajak Penghasilan, semakin tinggi dasar pengena pajak maka semakin tinggi juga persentasi dan makin besar pula total pajak.

1. Tarif pajak yang digunakan atas Penghasil Kena Pajak yaitu orang Pribadi dalam Negeri

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---|--------------------|
| Sampai dengan Rp. 50.000.000 | 5% |
| Di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000 | 15% |
| Di atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000 | 25% |

¹⁵ Arita Puri Rahayu, *Analisis Penghitungan Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan*, Surabaya: UWP Surabaya Press, h. 20-21

| | |
|-------------------------|-----|
| Di atas Rp. 500.000.000 | 30% |
|-------------------------|-----|

Sumber: Analisis Penghitungan Pemotongan dan Pelaporan PPh.

- Tarif pajak yang digunakan atas Penghasil Kena Pajak yaitu badan dan dalam negeri dan Berupa Usaha Tetap (BUT)

Wajib Pajak Badan dan Dalam Negeri yaitu Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar-besarnya 28%

Tarif Menurun

Tarif Menurun adalah tarif yang dengan persentasenya makin rendah yaitu jumlah yang jadi dasar pengena pajak tinggi (naik).¹⁶

2.4 Tinjauan Umum Pajak Penghasilan

1. Pengertian pajak penghasilan

Pajak penghasilan diketahui sebagai pajak PPh 25 yaitu pajak yang dibeban ke pada penghasil perorang, perusahaan yaitu badan hukum lainnya.PPh atau pajak penghasil yaitu pajak yang dikena pada orang pribadi dan penghasil yang telah terima atau peroleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan yang dimaksud adalah berupa keuntungan usaha,gaji,honorium,hadiah,lainnya.

2. Dasar hukum Pajak Penghasilan

Negara sangat berkepentingan dengan penerimaan pajak, yang kita tahu sekarang ini lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak.Konsekuensi dengan keadaan ini, maka pemerintah berupaya terus menerus membuat ketentuan perpajakan yang memadai dan dapat memenuhi target penerimaan negara.¹⁷

Dalam Upaya pemerintah memperbaiki ketentuan pajak yang berlaku bagi dunia usaha juga harus memperhitungkan aspek kepentingan wajib pajak, agar dampaknya negatif sebagaimana yang dimaksud di atas tidak terjadi.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Falih, *Pokok-pokok Perubahan UU PPh*, 2008, h. 12

Ada jenis pajak telah diterapkan di negara kita yaitu Pajak Penghasilan. Pengeanaan Pajak Penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 diberlakukannya sejak tanggal 1 Januari tahun 1984. Pajak Penghasilan Undang-Undang ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana di dalamnya terdapat penentuan dan penjunjung tinggi hak warga dan negara menempat keharusan perpajakannya sebagai wajib negara yaitu berupa saran dan peran dalam serta rakyat dan pembiaya negara dan pembangun nasional. Dengan seiringnya berkembang zaman menjadi berapa kali berubah terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan ini, yaitu:

- a. Undang undang nomor 7 tahun 1983 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984;
- b. Undang undang nomor 7 tahun 1991 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1992;
- c. Undang undang nomor 10 tahun 1994 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995;
- d. Undang undang nomor 17 tahun 2000 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.
- e. Undang undang nomor 36 tahun 2008 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.¹⁸

Dan pada 2004 pemerintah sudah mengadakan merubah Undang-undang PPh, yang telah baru berhasil disah pada tahun 2008 itu diterbitkannya Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 dan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai 1 Januari 2009.

¹⁸*Ibid*, h. 14

Dengan terjadinya perkembangan pesat sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, di perlu untuk diberlakukannya merubah Undang-Undang Pajak Penghasilan guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasil yang dimaksud tetap adalah pada prinsip perpajak yang telah dianut secara besar, berupa keadilan, mudah, dan efisien administrasinya, dan juga meningkat dan optimal penerima negara dan tetap mengutuhkan *self assessment*. Dan oleh karena itu tujuan dari menyempurna Undang-Undang Pajak Penghasilan ini yaitu sebagai berikut:

a. Lebih meningkat adil pengena pajak;

Dalam hal ini peningkat adil pengena pajak yaitu melakukan pengluas subjek dan objek pajak dan hal tentu pembatas pengecuali dan pembebas pajak dalam hal lain.

b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;

Dalam meningkatkan daya saing dengan negara lain, Prinsip mengedepankan keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu disederhanakan. Perubahan dan penyederhanaan struktur tarif ini meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap golongan Wajib Pajak tersebut.

c. Lebih memberi sederhana pembayar perpajakan;

Untuk memberi mudah pada Wajib Pajak, sistem *self assessment* ada dipertahan dan perbaiki. koreksi ini dilaksana pada sistim pelapor dan

dengan cara membayar pajak dengan tahunan yang jalan biar tidak terganggu likuiditas Wajib Pajak dan banyak suai dengan kira pajak yaitu akan terutang. Dan Bagian Wajib Pajak orang berpribadi yang melaksana usaha atau pekerja bebas, pemudahan yang diberi yaitu naik batas pesebar bruto untuk mendapat guna norma penghitung hasil netto. Peningkatan batas peredaran bruto ini untuk menggunakan norma jalan atau realitas dunia berusaha waktu saat ini semakin maju tanpa terlupa berusaha dan dapat panduan Wajib Pajak supaya harus terlaksana pencatat bukuan dengan teratur dan patuh asas.

- d. Lebih memberi pasti hukum, konsisten, dan transparan; dan

Dengan melebihi menuntut bijak pemerintah yaitu rangka meningkat daya bersaing dengan hal penarik penanaman investasi secara langsung di Indonesia yaitu secara penanam modal asing berupa secara penanam modal negeri di bidang pengusaha tertentu dan daerah tentu yang dapat utama.

Dalam PPh Pajak Penghasilan Direktorat jederal Pajak menyebutkan bahwa pajak penghasilan (PPh) sebelum perundang-undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan seperti yang dikenal dengan pajak pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan ordonasi pajak pendapatan tahun 1984. Dan lanjut dari tahun 1984 pajak penghasil terpungut berdasar Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasil (PPh). yaitu bersejarah berkembang dengan Undang-undang PPh ini berlaku berubah yaitu tahun 1990, tahun 1994, Tahun 2000, yang akhir dilaksana berubah yaitu tahun 2008 dengan Undang-undang yaitu pajak yang terpungut dari pemerintah pusat dengan guna untuk biaya rumah tangga Negara.¹⁹

¹⁹ Direktorat Jenderal Pajak, *PPh (Pajak Penghasilan)*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013, h. 14-15

Contoh : Pajak penghasilan, pajak tambahan Nilai, dan pajak Penjual atas Barang Megah, Pajak Bumi dan pembangunan, dan Bea Materai.

3. Pokok-Pokok Perubahan Undang-undang

a. Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh);

Penurunan tarif PPh dimaksud untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing di dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

1) Bagi WP orang pribadi, tarif PPh yang tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|--|--------------------------------|
| sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) | 5% (lima persen) |
| di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) | 15% (lima belas persen) |
| di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) | 25% (dua puluh lima persen) |
| di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) | 30% (tiga puluh persen) |

Sumber: Pokok Perubahan UU PPh

- 2) Bagi WP badan, tarif PPh yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010.

Penerapan tarif tunggal yaitu guna menyesuaikan dengan prinsip sederhana dan *international best practice*. Lain dari itu, bagi WP badan atau sudah go public diberi pengurang tarif 5% dari tarif biasa yaitu karakter paling sedikit 40% saham yang dimiliki oleh masyarakat. Tambahan telah diharapkan mendapat dorongan lebih besar perusahaan yang telah masuk bursa hingga yaitu meningkatkan good corporate governance atau dorongan pasar modal sebagai pampasan sumber biaya bagi perusahaan.

- 3) Bagi WP UMKM telah terbentuk badan diberi tambahan pengurang jumlah besar 50% dari jumlah biasa telah laku bagi penyebaran bruto telah sampai dengan Rp 4,8 miliar. Diberi tambahan yaitu adalah dengan terdorong berkembang UMKM pada nyatanya diberikan kontribusi yang akurat bagi ekonomi di Indonesia. Pemberi tambahan dengan diharapkan dapat terdorong patuh WP yaitu gerak di UMKM.
- 4) Bagi WP orang berpribadi usaha tertentu, besar pengangsur PPh Pasal 25 turun dari 2% jadi 0,75% dari persebaran bruto. Penurunan tarif tersebut adalah yaitu bantu likuiditas WP yaitu pembayar angsur pajak yang rendah dan memberi pastian dengan sederhana hitungan PPh.
- 5) Bagi WP memberi layanan dan sewa yaitu mula potong PPh Pasal 23 besar 15% dari perkiraan penghasil netto jadi 2% dan edaran bruto. rubahan tarif yaitu adalah memberi seragaman potongan pajak dan sebelum ada yaitu berdasarkan pada penghasil bruto bagian berdasarkan ada penghasil neto. Dengan menerapkan ini, pajak diharapkan dapat lebih

sederhana dan tarif relatif lebih turun hingga dapat meningkatkan ketaatan WP.

- 6) Dengan WP OP nerima dividen dan mula dikena potongan PPh yaitu jumlah 15% harus dihitung ulang pada akhir tahun, hingga ada dikena jumlah PPh progres ingga jumlah tinggi sampai yaitu 35%, jadi jumlah akhir yaitu tertinggi 10%. Penurun jumlah yaitu adalah dorongan perusaha dengan bagikan dividen pada pemilik saham, dorongan tumbuh investasi di Indonesia yaitu dikena jumlah terlampau turun dan meningkat patuhan WP.²⁰

b. Penghapusan pembayar Fiskal Luar Negeri

Untuk WP yaitu sudah punya NPWP dibebas dari wajib pembayar fiskal luar negeri dari 2009, dan pemungut fiskal luar negeri terhapus pada 2011. Pembayar fiskal luar negeri yaitu pembayar pajak di depan bagi orang pribadi dengan bepergi ke luar negeri. kebijakan penghapus kewajiban pembayar fiskal luar negeri bagi WP yang miliki NPWP adalah dengan dorong WP miliki NPWP hingga perluas basis pajak. Diharapkan pada 2011 seluruh masyarakat wajib miliki NPWP sudah miliki NPWP hingga wajib pembayar fiskal luar negeri harus dihapus.

c. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besar PTKP bagi kurang dalam perhitung Penghasil terkena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi diubah sebagai berikut:

- 1) untuk diri WP orang pribadi dinaikan sebesar 20% dari Rp 13,2 juta jadi Rp 15,84 juta,
- 2) sedang untuk tanggung istri dan keluarga dinaik sebesar 10% dari Rp 1,2 juta jadi Rp 1,32 juta yaitu paling banyak 3 tanggung tiap keluarga.

²⁰ Falih, *Pokok-pokok Perubahan UU PPh*, 2008, h. 17

Rubahan ini dimaksud yaitu menyesuaikan PTKP dan berkembang ekonomi dan moneter. Perubahan PTKP kedepan dapat dilakukan lewat Peraturan Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR.

- d. Pengena PPh 22 hadapan WP yaitu melaksana pembeli barang tergolong sangat mewah

Didalam Pasal 22 UU PPh terbaru telah menambahkan ketentuan yaitu memberi kekuasaan pada Menteri Keuangan untuk menetapkan Wajib Pajak badan tertentu untuk pemungut pajak dari membeli atas penjual barang yang tergolong sangat mewah. Kriteria barang yang tergolong sangat mewah tersebut bisa terlihat dari macam barang mau harga yaitu kapal pesiar, rumah mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

- e. Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP.

1) Bagian WP nerima penghasil yaitu dikena potongan PPh Pasal 21 tidak punyai NPWP dikena potongan 20% lebih tinggi dengan tarif normal.

2) Bagi WP penerima penghasil yaitu kenai potongan PPh Pasal 23 dan tidak punyai NPWP, dikena potongan 100% lebih tinggi dari jumlah biasa.

3) Bagian WP yaitu dikena pungutan PPh Pasal 22 dan tidak punyai NPWP dikena pungutan 100% lebih tinggi dari jumlah normal.²¹

- f. Luasan biaya yaitu dapat dikurang dari penghasil bruto

1) Dan tujuan pemerintah memberi sarana pada masyarakat secara nyata ikut partisipasi dengan pentingan sosial dan masyarakatan, maka diperkenan biaya bagian berikut bagai kurang penghasil bruto, yaitu:

- a) Sumbang rangka penanggulang bencana nasional;

²¹ *Ibid.*

- b) Sumbangan dalam rangka pembangunan infrastruktur sosial;
 - c) Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan;
 - d) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
 - e) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga; dan
- 2) Perluasan pembentuk dan pencadangan biaya yang diperkenankan yaitu:
- a) Cadangan utang tidak ditagih untuk usaha bank (Undang-undang lama) yaitu badan usaha lain dan menyalurkan cicilan, pesewa usaha dan hak opsi (Undang-undang lama), perusahaan pembiayaan langganan, dengan perusahaan anjak piutang;
 - b) Cadangan usaha asuransi (Undang-undang lama) masuk cadangan bantuan sosial yang terbentuk dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c) Cadangan penjamin untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d) Cadangan biaya penanam kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - e) Cadangan biaya penutup dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri dengan usaha pengolahan limbah industri.
- 3) Di samping itu terdapat pengurangan persetujuan penghapusan utang yang nyata tidak dapat ditagih, yaitu:
- a) sudah dibebaskan bagi biaya dengan melaporkan laba rugi komersial;
 - b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar utang yang tidak dapat menagih pada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c) sudah diserahkan masalah tagihan pada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menagih utang negara; atau ada janji tertulis mengenai penghapusan utang/pembebasan utang antar kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau sudah dipublikasikan dengan penerbit umum atau khusus; atau ada akuan dari debitur bahwa utang sudah dihapus untuk jumlah utang tersebut;

d) Syarat ketiga tak berlakukannya yaitu penghapusan utang tak tagih debitur kecil.

g. Pengecualian dari objek PPh

- 1) tinggal lebih yang terima atau peroleh lembaga yang gerak dalam bidang pendidikan dan bidang penelitian dengan pengembang yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun tidak dikenai pajak.
- 2) Beasiswa yaitu terima dan peroleh dengan nerima beasiswa tidak terkena pajak.
- 3) Bantuan atau santunan dan terima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak dikenai pajak.

h. Perluasan obyek PPh

- 1) Bunga obligasi dan diterima perusahaan reksadana

Dengan UU PPh yang lama masuk kategori penghasil tidak objek pajak yaitu bunga obligasi dan terima atau memperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama dari pendiri perusahaan dan pemberi izin usaha, tapi dalam ketentuan UU PPh dan baru ini ketentuan ini dihapus, yaitu kata lain jadi objek PPh.

- 2) Imbalan bunga

Yaitu imbalan bunga dan terima wajib pajak dari negara sebagaimana dimaksud di dalam UU KUP

4. Pajak Penghasilan Karyawan

Pajak penghasilan dalam Pokok Perubahan UU PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasil dengan terima atau memperoleh karyawan berkenaan dengan penghasilannya.

Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 penghasil yaitu tiap tambah kemampuan ekonomi dan terima dengan memperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia ataupun luar Indonesia, dan terpakai untuk mengkonsumsi dan

untuk tambah kaya wajib pajak dengan bersangkutan dan nama dalam bentuk manapun secara umum orang akan dipekerjakan oleh badan usaha untuk menjalankan usahanya disebut dengan karyawan. Imbalan yang diterima oleh karyawan atas jasanya disebut sebagai upah, dan setiap upah yang diterima oleh karyawan baik itu yang dibayar setiap satu minggu sekali atau satu bulan sekali wajib dikenakan pajak yang disebut dengan pajak penghasilan karyawan, sebelum pemotongan pajak penghasilan karyawan terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi unsur pengurang dan penghasilan bruto dan unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Biaya jabatan yaitu biaya dengan mendapat, penagih dengan pemelihara penghasil dengan besar (5%) dari penghasil bruto
- b. Iuran yang melekat pada gaji (iuran pensiun) yaitu upah untuk dapat, penagih dan melihara uang pensiun sangat besar (5%) yaitu penghasil bruto merupakan uang pensiun.
- c. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah sejumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan.²²

5. Penghitungan Pajak Penghasilan Karyawan tidak tetap

Cara hitung PPh Pasal 21 atas penghasil pegawai tidak tetap terlebih dahulu dicari penghasilana neto bulan dan peroleh dengan cara mengurang penghasil bruto dan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran tabung hari tua telah dibayar pegawai.

- a. Untuk memperoleh penghasilan netto setahun dilakukan dengan cara penghasilan netto sebulan dikali 12 bulan
- b. Penghasilan netto yang telah disetahunkan kemudian dikurangi dengan PTKP untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak kemudian dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh

²² *Ibid*, h. 15

untuk memperoleh PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12 bulan²³

Cara menghitung PPh karyawan tidak tetap diawali dengan menentukan jumlah penghasilan bruto karyawan dan dikurangi dengan unsur pengurang penghasilan bruto.

Menurut Pasal 6 (1) UU Nomor 17 tahun 2000 yang menjadi unsur pengurang penghasilan bruto adalah:

- a. Upah untuk mendapat, penagih, dan pemelihara penghasil masuk biaya kenaan dan pekerja dengan keahlian termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk bunga, uang, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusut atas pengeluaran dengan peroleh harta terwujud dan amortisasi atas pengeluaran dengan peroleh hak atas upah lain dan punya masa berguna lebih satu tahun.
- c. Iuran biaya pensiun dan pendirian sudah disah dengan menteri keuangan
- d. Rugi karena penjual dengan pengalih bunga yang miliki dan diguna dalam perusahaan atau yang milik untuk mendapat, penagih dan pemelihara penghasil
- e. Rugian dari selisih kurs mata uang asing
- f. Upah peneliti dengan pengembang perusaha dan dilaku di Indonesia
- g. Piutang yang ada dan dapat penagih dengan syarat:
 - 1) Sudah dibeban bagai biaya dengan melapor laba rugi komersial
 - 2) Telah disarankan secara penagih pada pengadilan negeri atau badan urusan utang dan lelang Negara (BUPLN) atau ada janji

²³ *Ibid*, h. 16

ditulis terkena penghapus utang atau bebasan hutang dengan kreditur atau debitur yang bersangkutan.

3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus
Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jendral Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktorat jendral Pajak²⁴

6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Arita Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batasan dimana penghasilan seseorang tidak kena pajak, dan dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi pegawai yang penghasilannya dibayar bulanan maka konsep PTKP yang diterapkan adalah PTKP dalam hitungan tahunan, terkecuali bagi mereka yang penghasilannya dibayar harian maka PTKP nya adalah harian.

Besarnya PTKP secara terperinci yang berlaku untuk masa pajak tahun 2009 sampai 2012, Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 Pasal 7 (yang berlaku sejak januari 2009 s.d desember 2012) adalah sebagai berikut:

| Status | Keterangan | Besarnya PTKP |
|--------|--|---------------------|
| TK/0 | Tidak Kawin Tanpa Tanggungan | Rp 15.840.000/tahun |
| TK/1 | Tidak Kawin 1 Tanggungan | Rp 17.160.000/tahun |
| TK/2 | Tidak Kawin 2 Tanggungan | Rp 18.840.000/tahun |
| TK/3 | Tidak Kawin 3 Tanggungan | Rp 19.800.000/tahun |
| K/0 | Kawin Tanpa Tanggungan | Rp 17.160.000/tahun |
| K/1 | Kawin 1 Tanggungan | Rp 18.840.000/tahun |
| K/2 | Kawin 2 Tanggungan | Rp 19.800.000/tahun |
| K/3 | Kawin 3 Tanggungan | Rp21.120.000/tahun |
| K/1/0 | Kawin penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami tanpa tanggungan | Rp 33.000.000/tahun |

²⁴ *Ibid*, h. 16-17

| | | |
|-------|--|---------------------|
| K/1/1 | Kawin penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami (1) tanggungan | Rp 34.320.000/tahun |
| K/1/2 | Kawin penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami (2) tanggungan | Rp 35.640.000/tahun |
| K/1/3 | Kawin penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami (3) tanggungan | Rp 36.960.000/tahun |

Sumber: Analisis Penghitungan Pemotongan dan Pelaporan PPh.

Penghitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun Pajak. Penghitungan PTKP dengan pekerja lama (tahun sebelum telah kerja di Indonesia) melakukan dan melihat kondisi pada awal tahun takwim (1 januari). Bagi pekerja dan baru tiba dan menetap di Indonesia dengan bagi tahun takwim, besar PTKP tersebut berdasar adanya pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.²⁵

Dengan hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hal karyawan tidak menikah, pengurang PTKP lain untuk diri sendiri dan PTKP untuk keluarga yang jadi tanggung jawab sepenuh.

7. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Nerima penghasil dan terpotong PPh pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai
2. Nerima uang sangon, pensiun atau uang guna pensiun, tunjang hari tua atau jamin hari tua termasuk ahli warisnya
 - a. Tenaga ahli dan dilakukan pekerja bebas, dengan terdiri dari pengacara, angkuntan, arsitek, dokter, konsul, notaris, penilai, dan aktuaris
 - b. Permainan musik, membawa acara, nyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,

²⁵ *Loc. Cit*, Arita Puri Rahayu, h. 27-29

peragawan/wati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.

- c. Olahragawan
 - d. Penasehat pengajaran, pelatihan, penceramah, penyuluhan dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Penerima kemampuan dalam segala bidang termasuk teknik computer dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawasan atau pengelolaan proyek
 - i. Membawa pesanan atau dan penemu pelanggan atau yang jadi antara
 - j. Petugas penjaja barang dagangan
 - k. Petugas dinas luar asuransi
 - l. Distributor perusahaan multi level marketing atau *direct selting* dan kegiatan sejenis lainnya.²⁶
3. Peserta kegiatan dan nerima atau peroleh hasil hubungan dan keikutsertaannya dalam suatu acara antara lain meliputi:
- a. Peserta lomba dengan segala bidang, antara lain perlomba olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan lomba lain.
 - b. Serta rapat, konferensi, siding, bertemu atau kunjungan kerja
 - c. Serta atau anggota dalam suatu panitia sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 - d. Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
 - e. Peserta kegiatan lainnya.²⁷

8. PPh Pegawai tidak Tetap

²⁶ *Ibid*, h. 29-30

²⁷ *Ibid*.

Menurut Dian Puspa pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yaitu pekerja yang menerima penghasilan bila pekerja dan tersangkut bekerja, berdasar hasil hari kerja, hasil unit yang dihasilkan pekerjaan dan penyelesaian satu jenis pekerja dan minta dengan memberi pekerja.

Penghasilan pekerja tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

- a. Upah hari yaitu imbalan yang diterima pekerja oleh utang dan dibayar secara harian
- b. Upah minggu dan upah yang diberikan secara mingguan
- c. Upah satuan adalah upah yang diberikan kepada pegawai berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan
- d. Upah borongan adalah upah yang diberikan kepada pegawai berdasarkan penyelesaian suatu pekerjaan.

Dasar pengena dan pemotong PPH Pasal 21 Pekerja tidak Tetap adalah:

- a. Penghasil Kena Pajak yang penghasilannya di bayar secara bulan dan jumlah kumulatif penghasil yaitu terima selama 1 (satu) bulan kalender telah lebih jumlah PTKP bulan untuk wajib pajak sendiri.
- b. hasil penghasil dengan lebih bagi penghasil dan tidak dilaku pemotong PPh Pasal 21 bagaimana maksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasil (Rp 150.000,00 sehari), sepanjang penghasil kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri.²⁸

9. Faktor penyebab pegawai tidak membayar Pajak Penghasilan

²⁸ Dian Puspa, *PPh Pasal 21 Pegawai tidak teta*, <https://www.online-pajak.com/id/pph-21-pegawai-tidak-tetap>, [diakses pada Tanggal 20 Desember 2017 Pukul 17.00]

Menurut Agus Nugroho sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sifat wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran pajak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap patuhan wajib pajak.

Menurut Suryadi kesadaran wajib pajak dapat diukur dari persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Pelayanan perpajakan yang diukur dari ketentuan perpajakan, kualitas SDM dan system informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerima pajak. Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegak hukum dan kompensasi pajak terpengaruh secara besar pada penerima pajak.

Menurut Ni Luh Supadmi kepatuhan Wajib Pajak ditentukan oleh kualitas pelayanan yang memang di naikan oleh kepala pajak. Pelayanan yang berkualitas yang harus diupayakan dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.²⁹

Menurut Ferry Dwi Prasetyo dalam Pancawati penyebab pemahaman wajib pajak pada aturan perpajakan, kasiat dengan dirasa wajib pajak dari pajak dengan sifat optimis wajib pajak hadap pajak punyai hasutan positif pada kesadaran perpajakan.³⁰

Pancawati menjelaskan bahwa sebagian macam terjadi yang jadi penyebab wajib pajak tidak membayar pajak yang ditanggungkan atasnya yaitu:

i. Layanan Fiskus Terhadap Wajib Pajak.

Pelayanan bagus yang diberi pada wajib pajak yaitu antara lain: *Pertama*, prosedur administrasi pajak pembuat biasa agar mudah dipahami oleh semua wajib pajak, mendaftarkan NPWP, ada sistem informasi pajak dan sistem administrasi pajak, hingga sistem ini layanan baik pada wajib pajak jadi makin nyata. *Kedua*, petugas pajak atau Fiskus diharap memiliki kemampuan dalam *skill*, *knowledge* dan *experience*

²⁹ Pancawati Hardiningsih, *The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax*, Semarang: Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 3 No. 1, 2011, h.128

³⁰ *Ibid.*

dengan hal kebijakan pajak, administrasi pajak dan undang-undangan pajak, pelayan petugas bank tempat membayar wajib melayani dan memberi penjelasan pada wajib pajak dan ramah agar wajib pajak benar paham sesuai yang diharap atau diinginkan. *Ketiga*, memberi mudahan dengan membayar dengan melakukan melalui e-Banking yang bisa dilaku kapan saja, Pelaporan SPT melalui *drop box* dan dapat dilaku dimana saja, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar, disedia sistim pelapor melalui e-SPT dan e-Filling. NPWP dan dapat melakukan cara online melalui e-Register dari website pajak. *Keempat*, memberi peluasan tempat pelayan terpadu (TPT), dan perluas ini dapat meningkat pelayan wajib pajak dan ditetapkan suatu pelayan dengan padu untuk tiap KPP, sehingga mendapat memberi pelayan pada wajib pajak tanpa harus datang sendiri seksi.

ii. Kemauan Membayar Pajak.

Menurut Vanessa dan hari bentuk mauan pembayar pajak (*willingness to pay tax*) diarti suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seorang (dan ditetap pada aturan) diguna untuk biayai keluaran umum Negara dengan tidak dapat jasa timbal (kontraprestasi) cara langsung.³¹

Menurut Devano dan Rahayu mauan pembayar pajak terpengaruh oleh berapa penyebab yaitu bentuk sistim administrasi perpajak dengan negara, pelayan pada wajib pajak, penegak hukum perpajak dan tarif pajak.³²

iii. Kesadaran Membayar Pajak.

Menurut Suryadi dalam Pancawati sadaran wajib pajak dalam bayar wajiban pajak akan naik bila dengan masyarakat keluar persepsi positif pada pajak. Meningkatnya ketahuan pajak masyarakat dengan didikan pepajak baik formal ataupun non formal akan pengaruh positif pada sadaran wajib pajak untuk bayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang

³¹ *Ibid*, h 129-131

³² *Ibid*,

tercermin oleh bentuk budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan bentuk perilaku wajib pajak yang bergambar dengan tingkat kesadaran dia dalam bayar pajak. Nyuluhan pajak yang dilaksana cara intensif dan kontinyu akan dapat meningkat pahaman wajib pajak dengan wajib bayar pajak bagai wujud gotong royongan nasional dan penghimpun dana untuk penting biayaan pemerintahan dan pembangun nasional. Menurut Pancawati walaupun sistim pemungut pajak *self assessment system* ada berjalan. tapi dalam praktek sulit jalan sesuai dengan yang diharap dan ada disalahguna. dan ini dapat diperlihat dari banyak wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, sadaran wajib pajak yang masih rendah atau terkombinasi kedua, hingga buat wajib pajak tidak menjalankan kewajiban bayar pajak. Rendah patuhan dan sadaran wajib pajak ini bisa dilihat dari sangat kecil keseluruhan mereka yang miliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dia yang melapor Surat beritahuan (SPT) Tahunannya.³³

iv. Pengetahuan Peraturan Perpajakan.

ketahuan pajak yaitu jalan pengubah sifat dan perilaku orang wajib pajak atau gabungan wajib pajak dengan usaha mendewasa manusia dengan upaya pengajar dan latihan. pengetahuan dan aturan pajak masyarakat lalui didikan formal ataupun non formal yang dampak positif hadap sadaran wajib pajak dan bayar pajak. ketahuan aturan pajak dengan sistim perpajak dan baru, wajib pajak diberi percayaan untuk melaksana gotong royongan nasional lalui sistim hitung, perhitungkan, bayar, melapor diri pajak dengan utang. Dan ada sistim ini diharap pada wajib pajak tau akan manfaat membayar pajak. Dengan diharap sistim ini ada mewujudkanadilan. dan maksud adil sini wajib pajak hitung dengan suai tentuan pepajakan dan

³³ Sadhani dalam Tarjo dan Indra Kusumawati, *Membayar Pajak Pertambahan Nilai*, Tax & Accounting Review Vol. 1, No. 1, 2013, h. 160

pemerintah tau mengguna semua ini yang suai butuhan berguna untuk pembangun negara.

v. Pemahaman Peraturan Perpajakan.

Pahaman wajib pajak hadap aturan pepajakan yaitu dengan cara wajib pajak dalam memaham aturan pepajakan yang sudah ada. Wajib pajak yang tidak pahami aturan perpajakan cara jelas terdampak akan jadi wajib pajak yang tidak patuh. Jelas bahwa makin paham wajib pajak hadap aturan pajak, maka makin tahu wajib pajak hadap sanksi yang akan terima apabila lalai wajib pajak mereka. Mana wajib pajak yang sudah paham, mereka akan tahu sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.³⁴

Adapun kajian ini berkenaan dengan Pelaksanaan Pajak Penghasilan bagi Pekerja Tidak Tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 4 tentang Pajak Penghasil Pegawai tidak Tetap maka indikator-indikator yang digunakan ialah:

1. Pelaksanaan Pajak Penghasilan bagi Pekerja Tidak Tetap
 - a. Daftarkan diri ke Kantor layanan Pajak suai adanya ketentuan aturan undang-undangan pajak
 - b. Buat surat nyataan yang isi jumlah tanggung keluarga pada awal tahun kalender bagai dasar ketentuan PTKP
 - c. menyerahkan surat pernyata dengan isi jumlah tanggung keluarga pada awal tahun kalender bagai dasar penentu PTKP pada potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 pada saat awal kerja atau awal pensiun
 - d. Menentu besar pajak utang pada pemerintah (*fiskus*).
 - e. Menunggu dikeluar surat penetapan pajak oleh pemerintah (*fiskus*).
2. Faktor penyebab pegawai tidak membayar pajak penghasilan.
 - a. Layanan Fiskus Terhadap Wajib Pajak

³⁴ Pancawati Hardiningsih, *The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax*, Semarang: Dinamika Keuangan dan Perbankan, 2011, h. 129-131

- b. Kemauan Membayar Pajak
- c. Kesadaran Membayar Pajak
- d. Pengetahuan Peraturan Perpajakan
- e. Pemahaman Peraturan Perpajakan

10. Subjek pajak

Subjek pajak merupakan badan atau pribadi yang diwajibkan membayar pajak. Berdasarkan undang-undang nomor 36 Tahun 2008, yang termasuk kedalam subjek pajak yaitu:

1. Subjek pajak pribadi adalah orang yang tempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang ada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang ada suatu tahun pajak ada di Indonesia dan punya niat untuk tinggal di Indonesia.
2. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan dengan orang pribadi yang tidak tempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dengan tenggang waktu dua belas bulan, atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia
3. Subjek pajak harta warisan tidak dibagi merupakan warisan dari seorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tapi menghasilkan pendapatan. maka pendapat ini terkena pajak penghasilan.
4. Subjek pajak badan merupakan badan yang berdiri atau kedudukan di Indonesia. kecuali unit tertentu dari badan pemerintah dengan memenuhi kriteria:
 - . Pembentuk dasarnya ketentuan aturan undang-undangan.
 - . Pembiayaannya asal dari anggaran pendapat dan belanja Negara (APBN) atau pendapatan dan belanja daerah (APBD).
 - . Penerima dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

- . Pembukunya diperiksa oleh aparat pengawas fungsi Negara.
- . Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan bentuk usaha yang digunakan dengan orang pribadi yang tidak tempat tinggal di wilayah Indonesia atau ada di Indonesia tidak melebihi dari 183 hari dalam tenggang waktu 12 bulan, atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

11. Objek pajak

Merupakan tiap tambah kemampuan ekonomi dan diterima atau peroleh wajib pajak, baik yang asal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk penambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang-undang pajak penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajak atas penghasilan dari pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambah kemampuan ekonomi telah diterima atau diperoleh wajib pajak dari mana asalnya yang dapat digunakan untuk konsumsi atau tambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk;

1. Pengganti atau upah berkenaan dengan pekerja atau jasa yang diterima atau peroleh masuk
gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dengan bentuk lainnya, kecuali tentu lain dengan undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerja atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Untung karena menjual atau karena mengalihkan harta termasuk:
 - a. Untung karena pengalih harta pada persero sekutuan, dan badan lainnya sebagai ganti saham atau penyerta modal;

- b. untung karena pengalih harta pada memegang saham,sekutu,atau anggota yang peroleh persero,persekutuan dan badan lainnya;
- c. keuntungan karena
likuidasi,penggabungan,peleburan,pemekaran,pemecahan,pengambil alihan usaha,atau reorganisasi dan nama dan dalam bentuk apapun;
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang sudah dibeban sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak;
- 6. Bunga termasuk premium,diskonta,dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7. Royalti atau imbalan atas pengguna hak;
- 8. Sewa dan penghasil lain hubungan dengan pengguna harta;
- 9. Penerima atau peroleh pembayar berkala;
- 10. Untung karena pembebas utang,kecuali dan dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan aturan pemerintah;
- 11. Untung beda kurs mata uang asing;
- 12. Beda lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 13. Premi asuransi;
- 14. Iuran yang terima atau diperbolehkan kumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang jalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 15. Tambah kekayaan netto yang asal dari penghasil yang belum dikenakan pajak;
- 16. Penghasil dari usaha berbasis syariah;
- 17. Imbalan bunga bagaimana dimaksud mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- 18. Surplus Bank Indonesia.

12. Bukan Objek pajak

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dengan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak dan sumbangan agamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang tentuannya diubah dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis turunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang tentuannya diubah dengan atau berdasarkan aturan menteri keuangan,
3. Panjang tidak ada hubungan dari usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan;
4. Warisan;
5. Harta masuk setoran tunai yang diterima dari badan sebagai maksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai ganti saham atau sebagai ganti penyerta modal;
6. Ganti atau imbalan hubungan dari pekerja dan jasa yang diterima dengan perolehan dalam bentuk natura dan/atau nikmat dari wajib pajak dari pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15;
7. Iuran telah diterima atau perolehan dana pensiun yang pendiri telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pekerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dan ditanam oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang tertentu dengan ditetapkan dari putusan menteri keuangan;
9. Beasiswa dengan memenuhi persyaratan tertentu dan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan aturan menteri keuangan;
10. Bantuan atau santunan yang dibayar oleh badan Penyelenggaraan jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuan atur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

2.5 Tinjauan Umum Teori Ketenagakerjaan

1. Pengertian Ketenagakerjaan

Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja (manpower) sebagai semua penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang potensi produksi barang dan jasa. BPS (Badan Pusat Statistik) bagi tenaga kerja (employed), yaitu.³⁵

Indonesia, Badan pusat statistik pada tahun sekitar 1970-an menentukan batas usia kerja seseorang berumur 10 tahun atau lebih. semenjak dilaksana SAKERNAS (Surve Angkatan Kerja) batas usia kerja ubah jadi 15 tahun atau lebih, ini dilaksana karena anjuran oleh *Internasional Labour organization* (ILO).

Menurut sumarsono (2003), dalam hubungan dan pasar tenaga kerja perlakuan penduduk dipisah jadi 2 golongan, yaitu golongan aktif secara ekonomi dan bukan. Angkatan kerja masuk golongan aktif secara ekonomis. golongan ini terdiri dari penduduk yang menawarkan tenaga kerja dan hasil perolehannya (*employed*) dan penduduk yang menawarkan tenaga kerja di pasar tenaga kerja tetapi belum berhasil memperoleh (*unemployed*).

3. Klasifikasi Tenaga Kerja

Menurut undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, menjelaskan dari yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu tiap orang laki atau wanita yang sedang dalam atau yang telah lakukan pekerjaan baik yang ada di luar antar kerja untuk menghasilkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

³⁵ Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2015 Tersedia Di: [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id).
Situs Resmi Badan Pusat Statistik

Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan –ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, menjelaskan apa yang maksud dengan tenaga kerja yaitu setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan baik didalam mau di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Kesempatan Kerja

Pembangunan ekonomi setiap Negara membutuhkan sumber daya. salah satu sumber daya yang diperlukan adalah manusia. kesempatan kerja berhubung dengan lapangan pekerja yang sedia atau kesempatan yang sedia untuk bekerja akibat dari suatu giatan ekonomi, maka definisi dari kesempatan kerja yaitu mencakup lapangan pekerja yang sudah di isi dan semu lapangan pekerja yang masih terbuka. lapangan pekerja yang terbuka menimbulkan kebutuhan akan tenaga kerja.

Tingginya kesempatan kerja di suatu daerah akan berpengaruh pada pembangunan ekonominya, dengan demikian jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar akan menentu kecepatan laju pertumbuhan ekonominya.

5. Upah

Upah dari dasar berupa sumber utama penghasil seorang bekerja dan tujuan untuk mendapat upah. Upah ini akan diguna untuk memenuhi kebutuhan hidup. arti upah menurut undang ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Bab 1 pasal 30 ayat 1 yaitu hak pekerja atau buruh yang terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja, atau aturan perundang-undangan masuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atas suatu pekerja dan jasa yang akan dilakukan.

Pemberian upah tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah di sumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah yang diberikan tergantung:

- a. Biaya perluan hidup minim pekerja dan keluarga
- b. Peraturan Undang-undang yang pengikat tentang upah minim pekerja
- c. Produktivitas marginal tenaga kerja
- d. Tekanan yang dapat diberi oleh serikat buruh dan serikat pengusaha
- e. Perbedaan jenis pekerjaan

Upah yang diterima oleh pekerja dapat dibedakan menjadi dua:

1. Upah nominal adalah upah yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan
2. Upah Riil menggambarkan daya beli dari pendapat atau upah yang diterima buruh. upah riil dihitung dari besar upah jumlah bagi dengan Indeks harga konsumen (IHK).

BAB III METODE PENELITIAN

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

3.1 Pendekatan

Dilihat jenisnya, maka penelitian ini dapat di golongkan kepada penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan atau pada lokasi tempat penelitian.

Sedangkan sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Yaitu penelitian yang akan dilakukan dengan menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk di pahami, kemudian di analisis lalu di simpulkan.³⁶

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi Penelitian yang penulis lakukan di PT. Telkom Indonesia Kantor Cabang Ujungbatu, Jl.Jendral Sudirman Alasan Penulis melakukan penelitian di Perusahaan ini, dikarenakan adanya permasalahan yang sesuai dengan maksud tujuan penelitian yang Penulis lakukan, yaitu tentang pajak penghasilan para pekerja yang tidak tetap di PT.Telkom Indonesia Cabang Ujungbatu..

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian. Sumber data dibagi 2 yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya diperoleh langsung dari responden, kuesioner/ angket, wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

³⁶ Syofian Siregar, *Penelitian Kuantitatif : Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, (Jakarta: Kencana Prenad Media Grup, Edisi 1, 2013), h. 8

3.4 Teknik Memperoleh Data

1. Kuisisioner/ Angket yaitu pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Penulis dimana tiap pertanyaannya langsung berkaitan dengan masalah penelitian. Kuesioner/ Angket tersebut pada akhirnya diajukan kepada responden untuk dimintakan jawaban. Dalam Responden penelitian ini yaitu sampel sebanyak 13 orang karyawan tidak tetap dengan gaji diatas maupun dibawah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) di PT. Telkom Indonesia kantor cabang Ujungabatu.
2. Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui studi dari berbagai laporan penelitian, buku-buku, literatur yang relevan.

3.5 Populasi,Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁷ Populasi yang penulis jadikan dalam penelitian ini ada orang atau pihak yang terkait langsung dengan judul penelitian ini yaitu para Pekerja tidak tetap dengan gaji diatas Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang bekerja di PT. Telkom Indonesia Cabang Ujungabatu berjumlah 11 orang. Oleh karena populasi tidak terlalu besar maka seluruh populasi diteliti atau dijadikan sample dengan menggunakan *Metode Total Sampling*.³⁸ Sebagaimana pendapat Suharsimi Ari

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 121-122.

³⁸*Total sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pengambilan anggota populasi secara keseluruhan. Lihat sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta 2013). Cetakan ke- 21, h.96

Kunto bahwa jika populasi dibawah 100 orang maka sebaiknya seluruhnya dijadikan sample³⁹

Tabel I.1 Tabel Jumlah Penarikan Sampel dalam Penelitian

| No | Jenis Pegawai Berdasar Gaji | Berdasarkan Gaji | Jumlah Populasi | Jumlah Sampel | Persentase |
|---------------|---|------------------|-----------------|--|------------|
| 1 | Manager Human Resource & Community Development Center (HR & CDC) | + 4.000.000 | 1 orang | 1 orang (Manager Human Resource & Community Development Center (HR & CDC)) | 10 % |
| 2 | Pegawai tidak Tetap di PT Telkom Indonesia Ujungbatu Cabang Ujungbatu | + 4.000.000 | 10 orang | 5 orang | 80 % |
| 3 | Pegawai tidak Tetap di PT Telkom Indonesia Ujungbatu Cabang ujungbatu | - 4.000.000 | 15 orang | 5 orang | 10 % |
| Jumlah | | | d. orang | 11orang | |

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari Kuisisioner/ Angket dan dari hasil wawancara maka data tersebut dikumpulkan, diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat melalui pendekatan kuantitatif, kemudian dilakukan analisa (pembahasan) dengan cara membandingkan teori-teori hukum dan pendapat para ahli. Dari pembahasan tersebut yang dapat disimpulkan secara

³⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Alfabeta 2013), h.152.

deduktif yaitu penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus

3.7 Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah sebuah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defines atau konsep yang akan di teliti. penulis menggambarkan definisi-definisi atau konsep-konsep ataupun kaitan definisi yang bersifat lebih khusus guna mempersemit cakupan makna faiable agar memfokus pada maksud yang terdapat dalam rumusan masalah sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan.

1. Pelaksanaan merupakan sebagai proses bentuk rangkaian kegiatan,yang berawal dari kebijakan guna untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan itu maka diturunkan dalam program dan proyek.
2. Pajak adalah iuran yang harus diberikan kepada Negara (yang dapat dipakasakan) yang terutang yang wajib dibayarkan menurut peraturan-peraturan yang sudah dibuat,dengan tidak mendapat prestasi kembali, dan langsung dapat di tunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.
3. Fungsi pajak adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat.
4. Pajak penghasilan adalah pajak yang untuk orang pribadi,perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapatkan.
5. Tenaga kerja tetap adalah merupakan pekerja yang telah memiliki kontrak ataupun perjanjian kerja dengan perusahaan dalam jangka waktu yang tidak ditetapkan,dimana pegawai tetap yang telah menerima dan mendapatkan penghasilan yang jumlahnya tertentu secara teratur.
6. Tenaga kerja tidak tetap merupakan pegawai yang hanya menerima apabila pegawai tersebut bekerja,dan berdasarkan jumlah hari kerjanya,jumlah hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.